



**P U T U S A N**

**Nomor : 341 K/PIDSUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR** ;  
Tempat lahir : Amuntai (Hulu Sungai Utara) ;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/15 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT. 02 Nomor 35  
Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai  
Utara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( Staf BPPPA dan KB  
Kabupaten Balangan) Mantan Bendahara  
Pengeluaran Lakhar BNK tahun 2010 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai tanggal 12 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi - I sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi - II sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 315/2015/S.093.Tah.Sus/PP/2015/MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2015;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 316/2015/S.093.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR** selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Keputusan (SK) No. 188.45/2/Pum tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan baik yang bertindak yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan Saksi Suhaili, S.Sos., M.M., (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), antara tanggal 08 Juni 2010 hingga 23 November 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan Narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian Kegiatan	Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	1.18.1.20.20.16.05.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	1.19.1.20.20.20.01.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp19.307.400,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)
3)	Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba	1.19.1.20.20.20.09.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp61.609.100,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu seratus rupiah)
	Jumlah		Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

- Terhadap anggaran kegiatan untuk Penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar Rp79.123.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Lakhar BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu :
  1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa bertindak selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar Badan Narkotia Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/2/Pum tahun 2010, yang menandatangani adalah Bupati Balangan mempunyai tugas pokok dan fungsi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :

a) Memproses pencairan anggaran kegiatan yang ada dalam DIPA, berupa SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah ditandatangani atasan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan) untuk mendapatkan SP2D;

b) Membuat Buku Kas Umum (BKU);

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut:

a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;

b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;

c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;

d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;

e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;

- Setelah dibentuknya kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda pada tanggal 08 Juni 2010, Terdakwa selaku Bendahara Lakhar BNK Balangan dibantu oleh Saksi Rahmatullah membuat atau mengetikkan dokumen pertanggungjawaban untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 yang seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun dibuatkan LPJ oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi Suhaili, S.Sos., dan sepengetahuan Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan Saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana Saksi Rahmatullah lupa mendapatkan dari mana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana Saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/honorar dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah dari Terdakwa;

- Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan dan menyerahkan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda sebagai uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhaili, S.Sos., mempergunakan UP tersebut untuk membayar kampanye anti Narkoba pada tahun 2009 dan telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor : SPD203815/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Juli 2010.
- Untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  - a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;
  - b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;
  - c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;
  - d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;
  - e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagaimana peruntukan Anggaran Kegiatan TA 2010 yaitu:
  1. Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber untuk Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Belanja ATK untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
  5. Transportasi peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  6. Belanja cetak untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Belanja penggandaan (fotocopy) untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
  8. Sewa gedung/tempat untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  9. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  10. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba  
Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

12. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan, petunjuk teknis kegiatan, di mana dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 dimana terhadap panitia tersebut mendapatkan honorarium akan tetapi Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tidak pernah menerima honorarium maupun diberikan atau diterima oleh panitia sebagaimana kuitansi No. BK 125 tanggal 23/06/2010 yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berjumlah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu). Terdapat uang transport peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang diterima oleh Saksi Nurhaya Hamida namun Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi nomor BK : 129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 Juni 2010 dan Saksi tidak menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana kuitansi tersebut dibuat dengan cara membuat 2 (dua) lembar absen, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian diedit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) proses tersebut di atas menjadi

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang dikerjakan oleh Saksi Rahmatullah atas perintah Terdakwa untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor SPD203816/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp11.333.500,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai oleh Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KPA dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 08 November 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Pengarah;
  - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab;
  - c. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Ketua;
  - d. Sheila Cahyani, A.Md. sebagai Anggota;

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Muhammad Noor, S.Sos. sebagai Anggota;
- f. Yustina Muliani sebagai Anggota;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut pembiayaan seluruhnya didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajer operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr.Setia Budhi dengan Saksi Suhaili, S.Sos., pada tahun sebelumnya;
- Pada tanggal 22 November s/d 23 November 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam Kecamatan Paringin/Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu:
  1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
- Kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) dimana dilaksanakan kegiatan sosialisai “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” sebagaimana peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu:
  1. Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  2. Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), Dekorasi dan Publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah belanja dokumentasi);
  3. Belanja transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sewa gedung Kegiatan Kampanye Penanggulanga narkoba senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Belanja makanan dan minuman Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu);

Padahal terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut bersumber dari dana program anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp 25.745.210,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian:

- Sewa gedung beserta perlengkapan	= Rp 3.973.000,00
- Honorarium 2 narasumber	= Rp 2.000.000,00
- Honorarium panitia	= Rp 1.300.000,00
- Konsumsi	= Rp 12.600.000,00
- Sewa bus (transportasi)	= Rp 750.000,00
- Lain-lain	= Rp 5.122.210,00+
Jumlah	= <u>Rp 25.745.210,00</u>

- Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah mencairkan dana kegiatan tersebut dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada Saksi Suhaili, S.Sos., dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhar BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) dibiayai semua oleh YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri);
- Bahwa terdapat honor panitia kegiatan, namun terhadap kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut dimana Terdakwa telah membuat dengan menyuruh/memerintah Saksi Rahmatullah untuk memasukkan sendiri nama-nama peserta kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta penyuluhan terdahulu), ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi Suhaili, S.Sos., M.M ;

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 (satu) lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian Saksi Rahmatullah edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer, dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/menyiapkan 2 (dua) buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00 dan sewa bus Pemda 1 (satu) buah Rp250.000,00, yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan.
- Bahwa terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp2.500.000,00 berdasarkan kuitansi BK 300/Kode Rek:5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh Saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh Saksi Aulia dimana berdasarkan Laporan juga dilakukan oleh Saksi Aulia untuk kegiatan sadar resiko penyalahgunaan narkoba sejak dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada Saksi M. Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp3.973.000,00 sehingga berdasarkan hal tersebut pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kuitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp2.500.000,00 merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif.
- Bahwa untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp41.030.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp12.030.000,00

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena dana tersebut dikuasai oleh Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA dan digunakan oleh Saksi Suhaili, S.Sos., untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu untuk membiayai kegiatan kampanye anti narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah melanggar ketentuan :

Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dan

Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Balangan TA 2010 yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah memperkaya Terdakwa sendiri antara lain dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun memperkaya orang lain yakni Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA;
- Bahwa akibat perbuatan secara sadar dan sengaja dari Terdakwa tanpa hak selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Suhaili, S.Sos., selaku kuasa pengguna anggaran dan sebagai Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan pada tahun 2010 melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran secara fiktif dengan cara menyuruh atau turut serta memalsukan tanda tangan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan Lakhar BNK Balangan Tahun Anggaran 2010 telah merugikan keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



No.	Uraian Kegiatan	Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Nilai Anggaran	Kegiatan	
1.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda	Rp19.860.000,	0	Rp19.860.000,
2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp18.233.500	Rp11.333.500	Rp6.900.000,
3.	Kampanye Penanggulangan Narkoba	Rp41.030.000,	Rp12.030.000,	Rp29.000.000,
	Jumlah	Rp79.123.500,	Rp23.363.500,	<b>Rp55.760.000,</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membuat bukti-bukti/kuitansi pembayaran dana yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang sebenarnya dibayarkan, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp55.760.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor: SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR** selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Keputusan (SK) No. 188.45/2/Pum tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan baik yang bertindak yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan Saksi Suhaili, S.Sos., M.M., (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), antara tanggal 08 Juni 2010 hingga 23 November 2010 atau setidaknya





tidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan Narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	1.18.1.20.20.16.05.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	1.19.1.20.20.20.01.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp19.307.400,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)
3)	Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba	1.19.1.20.20.20.09.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp61.609.100,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu seratus rupiah)
	Jumlah		Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar Rp79.123.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Lakhar BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu:
  1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa bertindak selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar Badan Narkotika Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 188.45/2/Pum tahun 2010, yang menandatangani adalah Bupati Balangan mempunyai tugas pokok dan fungsi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :
  - a) Memproses pencairan anggaran kegiatan yang ada dalam DIPA, berupa SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah ditandatangani atasan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan) untuk mendapatkan SP2D;
  - b) Membuat Buku Kas Umum (BKU);
- Untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitiaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  - a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;
  - b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;
- d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;
- e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;
- Setelah dibentuknya kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda pada tanggal 08 Juni 2010, Terdakwa selaku bendahara Lakhar BNK Balangan dibantu oleh Saksi Rahmatullah membuat atau mengetikkan dokumen pertanggungjawaban untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 yang seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan;
- Untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun dibuatkan LPJ oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi Suhaili, S.Sos., dan sepengetahuan Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan Saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana Saksi Rahmatullah lupa mendapatkan dari mana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana Saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/honoror dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan atau menyerahkan biaya kepada Saksi Suhaili, S.Sos., untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda sebagai uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhaili, S.Sos., mempergunakan UP tersebut untuk membayar kampanye anti Narkoba pada tahun 2009 dan telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor SPD203815/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Juli 2010.
- Untuk pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;
  - b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;
  - c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;
  - d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;
  - e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;
- Terkait Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagaimana peruntukan anggaran kegiatan TA 2010 yaitu:
  - 1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2. Honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 3. Belanja ATK untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba senilai Rp732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
  5. Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  6. Belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
  8. Sewa gedung/tempat untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  9. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  10. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  11. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  12. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan, petunjuk teknis kegiatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba terdapat Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 dimana terhadap panitia tersebut mendapatkan honorarium akan tetapi Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tidak pernah menerima honorarium maupun diberikan atau diterima oleh panitia sebagaimana kuitansi No. BK 125 tanggal 23/06/2010 yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berjumlah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat uang transport peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang diterima oleh Saksi Nurhaya Hamida namun Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi Nomor BK : 129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 Juni 2010 dan Saksi tidak menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana kuitansi tersebut dibuat dengan cara membuat 2 (dua) lembar absen, dimana 1 (satu) lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian diedit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang dikerjakan oleh Saksi Rahmatullah atas perintah Terdakwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor SPD203816/SP2D-GU/BL-

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp11.333.500,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai oleh Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KPA dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 08 November 2010 tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Pengarah;
  - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab;
  - c. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Ketua;
  - d. Sheila Cahyani, A.Md. sebagai Anggota;
  - e. Muhammad Noor, S.Sos. sebagai Anggota;
  - f. Yustina Muliani sebagai Anggota;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut pembiayaan seluruhnya didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajer operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr. Setia Budhi dengan Saksi Suhaili S.Sos., pada tahun sebelumnya.
- Pada tanggal 22 November s/d 23 November 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam Kecamatan Paringin/Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu:

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu);
- Kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) dimana melaksanakan kegiatan sosialisai “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” sebagaimana peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu:
  1. Honorarium panitia Pelaksanan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  2. Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
  3. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  4. Belanja transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  5. Sewa gedung kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  6. Belanja makanan dan minuman kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu);Padahal terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp25.745.210,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian:

- Sewa gedung beserta perlengkapan	= Rp 3.973.000,00
- Honorarium 2 narasumber	= Rp 2.000.000,00
- Honorarium panitia	= Rp 1.300.000,00
- Konsumsi	= Rp 12.600.000,00
- Sewa bus (transportasi)	= Rp 750.000,00
- Lain-lain	= Rp 5.122.210,00+
Jumlah	= <u>Rp 25.745.210,00</u>

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah mencairkan dana kegiatan tersebut dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada Saksi Suhaili, S.Sos., dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhar BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) dibiayai semua oleh YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri). terdapat honor panitia kegiatan, namun terhadap kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut dimana Terdakwa telah membuat dengan menyuruh/memerintahkan Saksi Rahmatullah untuk memasukkan sendiri nama-nama peserta kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta penyuluhan terdahulu), ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi Suhaili, S.Sos., M.M.
- Pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 (satu) lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian Saksi Rahmatullah mengedit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer, dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/menyiapkan 2 (dua) buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00 dan sewa bus Pemda 1 buah Rp250.000,00, yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan.

- Terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp2.500.000,00 berdasarkan kuitansi BK 300/Kode Rek : 5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh Saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh Saksi Aulia dimana berdasarkan Laporan juga dilakukan oleh Saksi Aulia untuk Kegiatan Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada Saksi M. Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp3.973.000,00 sehingga berdasarkan hal tersebut pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kuitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp2.500.000,00 merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif.
- Untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp41.030.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp12.030.000,00 sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena dana tersebut dikuasai oleh Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA dan digunakan oleh Saksi Suhaili, S.Sos., untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu untuk membiayai Kegiatan Kampanye Anti Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah melanggar ketentuan:  
Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:  
Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  
Dan  
Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Balangan TA 2010 yaitu dengan menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah menguntungkan Terdakwa sendiri yakni antara lain dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maupun menguntungkan orang lain yakni Saksi Suhaili, S.Sos., dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Terdakwa tanpa hak selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Suhaili, S.Sos., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan pada tahun 2010 melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran secara fiktif dengan cara menyuruh atau turut serta memalsukan tanda tangan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan Lakhar BNK Balangan Tahun Anggaran 2010 telah merugikan keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan			Kerugian Keuangan Negara
		Nilai Anggaran	Realisasi Kegiatan	
1.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda	Rp19.860.000,	0	Rp19.860.000,
2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp18.233.500	Rp11.333.500	Rp6.900.000,
3.	Kampanye Penanggulangan Narkoba	Rp41.030.000,	Rp12.030.000,	Rp29.000.000,
	Jumlah	Rp79.123.500,	Rp23.363.500,	<b>Rp55.760.000,</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat bukti-bukti/kuitansi pembayarandana yang tidak sesuai dengan jumlah dana yang sebenarnya dibayarkan, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp55.760.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor : SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Keputusan (SK) No. 188.45/2/Pum tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, antara tanggal 08 Juni 2010 hingga 23 November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan Narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan	Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda	1.18.1.20.20.16.05.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp21.125.000,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
2)	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	1.19.1.20.20.20.01.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp19.307.400,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)
3)	Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba	1.19.1.20.20.20.09.5.2 tanggal 04 Januari 2010	Rp61.609.100,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu seratus rupiah)
	Jumlah		Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

- Terhadap anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar Rp79.123.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Lakhar BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu:
  1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Rp41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);

- Terdakwa bertindak selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar Badan Narkotia Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 188.45/2/Pum tahun 2010, yang menandatangani adalah Bupati Balangan mempunyai tugas pokok dan fungsi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu:
  - a) Memproses pencairan anggaran kegiatan yang ada dalam DIPA, berupa SPM (Surat Perintah Membayar) yang telah ditandatangani atasan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan) untuk mendapatkan SP2D;
  - b) Membuat Buku Kas Umum (BKU);
- Untuk pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut:
  - a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;
  - b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;
  - c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;
  - d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;
  - e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;
- Setelah dibentuknya kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda pada tanggal 08 Juni 2010, sedangkan Terdakwa selaku Bendahara Lakhar BNK Balangan dibantu oleh Saksi Rahmatullah membuatkan atau menetikkan dokumen pertanggungjawaban untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 yang seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.
- Bahwa kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun dibuatkan LPJ oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran atas

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



perintah Saksi Suhaili, S.Sos., dan sepengetahuan Saksi Suhaili, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan Saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana Saksi Rahmatullah lupa mendapatkan dari mana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana Saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/honoror dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah dari Terdakwa dan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan atau menyerahkan biaya kepada Saksi Suhaili, S.Sos., untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda sebagai uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhaili, S.Sos., mempergunakan UP tersebut untuk membayar Kampanye Anti Narkoba pada tahun 2009 dan telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor SPD203815/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Juli 2010.
- Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba telah dibentuk kepanitiaan yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800/12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili, S.Sos., dengan susunan panitia sebagai berikut:

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;
- b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;
- c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;
- d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;
- e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;
- Terkait Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp18.233.500,00,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagai-mana peruntukan Anggaran Kegiatan TA 2010 yaitu:
  1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Belanja ATK untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba senilai Rp732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  4. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
  5. Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  6. Belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
  8. Sewa gedung/tempat untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  9. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  11. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  12. Belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan, petunjuk teknis kegiatan, dimana dalam pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010 dimana terhadap panitia tersebut mendapatkan honorarium akan tetapi Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tidak pernah menerima honorarium maupun diberikan atau diterima oleh panitia sebagaimana kuitansi No. BK 125 tanggal 23/06/2010 yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berjumlah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu).
  - Bahwa terdapat uang transport peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang diterima oleh Saksi Nurhaya Hamida namun Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi Nomor BK :129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 Juni 2010 dan Saksi tidak menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana kuitansi tersebut dibuat dengan cara membuat 2 (dua) lembar absen, dimana 1 (satu) lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian diedit di komputer kantor dengan

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang dikerjakan oleh Saksi Rahmatullah atas perintah Terdakwa. Untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor : SPD203816/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp18.233.500,00,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp18.233.500,00 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp11.333.500,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai oleh Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh KPA dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 08 November 2010 tentang pembentukan panitia penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suhaili, S.Sos., sebagai Pengarah;
  - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab;
  - c. Muhammad Aulia, S.H., sebagai Ketua;
  - d. Sheila Cahyani, A.Md., sebagai Anggota;
  - e. Muhammad Noor, S.Sos., sebagai Anggota;
  - f. Yustina Muliani sebagai Anggota;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut pembiayaan seluruhnya didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Manajer Operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr. Setia Budhi dengan Saksi Suhaili S.Sos., pada tahun sebelumnya.
  - Pada tanggal 22 November s/d 23 November 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam Kecamatan Paringin/Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu:
    1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu);
  - Kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban senilai Rp41.030.000,00 (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) dimana dilaksanakan kegiatan sosialisai “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” sebagaimana peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu:
    1. Honorarium panitia pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
    2. Honor tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Belanja transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Sewa gedung kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Belanja makanan dan minuman Kegiatan Kampanye penanggulangan Narkoba senilai Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu);

Padahal terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp25.745.210,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian :

- Sewa gedung beserta perlengkapan	= Rp 3.973.000,00
- Honorarium 2 narasumber	= Rp 2.000.000,00
- Honorarium panitia	= Rp 1.300.000,00
- Konsumsi	= Rp 12.600.000,00
- Sewa bus (transportasi)	= Rp 750.000,00
- Lain-lain	= <u>Rp 5.122.210,00+</u>
Jumlah	= <u>Rp 25.745.210,00</u>

- Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah mencairkan dana kegiatan tersebut dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada Saksi Suhaili, S.Sos., dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhar BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) dibiayai semua oleh YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri).
- Bahwa terdapat honor panitia kegiatan, namun terhadap kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai Rp2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut dimana Terdakwa telah membuat dengan menyuruh/memerintahkan Saksi Rahmatullah untuk memasukkan sendiri nama-nama peserta Kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta Penyuluhan terdahulu), ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh Terdakwa dan Saksi Suhaili, S.Sos., M.M., sedangkan pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian Saksi Rahmatullah mengedit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer, dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/menyiapkan 2 buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00 dan sewa bus Pemda 1 buah Rp250.000,00 yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan.

- Terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp2.500.000,00,- berdasarkan kuitansi BK 300/Kode Rek:5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh Saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh Saksi Aulia dimana berdasarkan laporan juga dilakukan oleh Saksi Aulia untuk Kegiatan Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada Saksi M. Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kuitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif.
- Untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggung jawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp41.030.000,00 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp12.030.000,00 sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena dana tersebut dikuasai oleh Saksi Suhaili, S.Sos., selaku KPA dan digunakan oleh Saksi Suhaili, S.Sos., untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu untuk membiayai Kegiatan Kampanye anti Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah melanggar ketentuan:

Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dan

Pasal 184 ayat (2) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

Ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Balangan TA 2010 yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang fiktif yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD harus bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut :

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain:
    - 1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Administratif.
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Fungsional.
    - 3) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
    - 4) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan Hari Anti Narkoba International di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
    - 5) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010.
    - 6) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan Hari

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anti Narkoba International di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Juni 2010.

- 7) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi.
- 8) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No. BK 150.
- 9) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No. BK 149.
- 10) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010.
- 11) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010.
- 12) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi/penghargaan (beasiswa).
- 13) Kuitansi belanja jasa prestasi/penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010.
- 14) Tanda terima beasiswa kegiatan Hari Anti Narkoba International Senin, 28 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan.
- 16) Kuitansi belanja makanan dan minuman kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK : 154 tanggal 12-7-2010.
- 17) Kuitansi belanja pakaian olah raga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10.
2. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tahun 2010, antara lain :
  - 1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
  - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja-Administratif).

- 3) Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010.
- 4) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan.
- 5) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010.
- 6) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- 7) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kab. Balangan TA. 2010.
- 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/ narasumber.
- 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010.
- 10) Tanda terima honorarium narasumber penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010.
- 11) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK.
- 12) Kuitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010.
- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi.
- 14) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK 128 tanggal 23 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi.
- 16) Kuitansi transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010.
- 17) Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010.
  - 18) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak.
  - 19) Kuitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010.
  - 20) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan.
  - 21) Kuitansi belanja penggandaan (fotocopy) kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 Nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010.
  - 22) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat.
  - 23) Kuitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010.
  - 24) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan.
  - 25) Kuitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010.
  - 26) Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
  - 27) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah.
  - 28) Kuitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 Nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010.
  - 29) Surat Tugas Bupati Balangan Nomor : 094/21/Lakhar BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos.
  - 30) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos.
  - 31) Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/45/Lakhar BNK/SPPD/2010.

- 32) Kuitansi perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010.
- 33) Surat tugas nomor: 094/22/Lakhar BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, S.H.
- 34) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, S.H.
- 35) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Aulia, S.H.
- 36) Kuitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010.
- 37) Surat tugas Nomor : 094/23/Lakhar BNK/ST/2010 An. Silaturahmi.
- 38) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi.
- 39) Rincian biaya perjalanan dinas An. Silaturahmi.
- 40) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010.
- 41) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.Sos.,
- 42) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Noor, S.Sos.,
3. fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan penyuluhan pencegahan narkoba di kalangan generasi muda tahun 2010, antara lain:
  - 1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja-fungsional).
  - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja-Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 4) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010.
- 7) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
- 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
- 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK: 112 tanggal 10 Juni 2010.
- 10) Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
- 11) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja ATK.
- 12) Kuitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 113 tanggal 10 Juni 2010.
- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi.
- 14) Kuitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 tanggal 10 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi.
- 16) Kuitansi belanja transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 tanggal 10 Juni 2010.
- 17) Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 18) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan.
- 19) Kuitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (piagam penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010.

- 20) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak.
- 21) Kuitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010.
- 22) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan.
- 23) Kuitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010.
- 24) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung/kantor/ tempat.
- 25) Kuitansi sewa gedung/kantor/tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010.
- 26) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman.
- 27) Kuitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010.
- 28) Daftar hadir panitia penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 29) Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 30) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah.
- 31) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili.S.sos ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 Juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010.
- 32) Surat tugas Bupati Balangan Nomor :094/18/Lakhar BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos.,
- 33) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos.,
- 34) Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili, S.Sos.,
- 35) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi Kegiatan Penyuluhan

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 Juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010.

36) Surat tugas Nomor: 094/19/Lakhar BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, S.H.

37) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, S.H.

38) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Aulia, S.H.

39) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-101 Juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010.

40) Surat Tugas Nomor : 094/20/Lakhar BNK/ST/2010 An. Silaturahmi.

41) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi.

42) Rincian biaya perjalanan dinas An. Silaturahmi.

43) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 Juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010.

44) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.Sos.,

45) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Noor, S.Sos.

4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain:

1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional).

2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif).

3) Kartu kendali Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba.

4) Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.

5) SK tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.

6) Kuitansi honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010.

7) Tanda terima honorarium panitia pelaksana Kegiatan Kampanye penanggulangan Narkoba tanggal 23 November 2010.

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber.
- 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Nomor BK : 297 tanggal 06 Desember 2010.
- 10) Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
- 11) Kuitansi honorarium moderator kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23-11-2010.
- 12) Kuitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK : 298 tanggal 06 Desember 2010.
- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi.
- 14) Kuitansi belanja transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK : 299 tanggal 06 Desember 2010.
- 15) Tanda terima uang transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Selasa, tanggal 23 November 2010, total keseluruhan.
- 16) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek belanja transportasi dan akomodasi.
- 17) Daftar hadir peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
- 18) Kuitansi sewa gedung kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK : 300 tanggal 06 Desember 2010.
5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel);
6. Fotocopy RKA tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan;
7. Fotocopy DPA tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
8. Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan tahun 2010 No. : 04 Tahun 2009 bulan November 2010 (satu bundel).
9. Fotocopy SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang No. 188.45/4/

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kum tahun 2011 Kab. Balangan.

10. Fotocopy SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum tahun 2010 Kab. Balangan.
11. Fotocopy SK Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.
12. Fotocopy SK Bupati tentang Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun Anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum.
13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
16. Fotocopy Hasil Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal dengan BNN dan BKN di Jakarta.
17. Laporan kegiatan “Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” Kab. Balangan tanggal 22 dan 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri.
18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru dan BNK Kab. Balangan “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S., tanggal 23 Juni 2010.
19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru dan BNK Kab. Balangan “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. No. Reg. 150 tanggal 23 Juni 2010.
20. Asli kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba.
21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos.
23. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
25. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan tahun 2010.
26. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan tahun 2010.
27. Materi workshop Penyusunan Renstra dan Renja SKPD kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Balangan tanggal 13 – 14 Oktober 2010 dengan Sinergi Consulting Group Yogyakarta.
28. Rencana Strategis Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (Renstra – Lahkar BNK) Tahun 2010-2015.
29. Daftar hadir peserta kegiatan Seminar Narkotika “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009” tanggal 23 Juni 2010 di Gedung Sanggam (satu bundel).
30. Seminar Kit Narkotika “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009” tanggal 23 Juni 2010 (satu bundel).
31. RKA Tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. (satu bundel).
32. Sertifikat Seminar Narkotika “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009” tanggal 23 Juni 2010 (satu bundel).
33. RKA tahun 2011 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel).
34. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2010.

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2010.
36. Draf Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan Semester I tahun 2010.
37. Kuitansi Kegiatan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan tahun 2010. (satu bundel).
38. Fotocopy Kuitansi Kegiatan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun 2010. (satu bundel).
39. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/048/BKD-BLG/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Sipil Kab. Balangan atas nama ALI RAHMAN.
40. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pengangkatan Pegawai Sipil Kab. Balangan atas nama ALI RAHMAN.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., tanggal 20 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain:
    - a) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Administratif.
    - b) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Fungsional.
    - c) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
    - d) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan Hari Anti Narkoba International di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
    - e) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010.
    - f) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan Hari Anti Narkoba International di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Juni 2010.
    - g) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi.
    - h) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No. BK 150.
    - i) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No. BK 149.
    - j) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010.
    - k) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010.
    - l) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa).
    - m) Kuitansi belanja jasa prestasi/penghargaan (beasiswa) untuk

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 153.

- n) Tanda terima beasiswa kegiatan Hari Anti Narkoba International Senin, 28 Juni 2010.
  - o) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan.
  - p) Kuitansi belanja makanan dan minuman kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK : 154 tanggal 12-7-2010.
  - q) Kuitansi belanja pakaian olah raga dalam rangka HANI No.BK : 155 tanggal 12-7-10.
2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2010, antara lain :
- 1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
  - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tahun 2010.
  - 4) Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010.
  - 6) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
  - 7) SK tentang pembentukan panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kab. Balangan TA.2010.
  - 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber.
  - 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010.
  - 10) Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010.

- 11) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK.
- 12) Kuitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010.
- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi.
- 14) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi.
- 16) Kuitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010.
- 17) Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 23 Juni 2010.
- 18) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak.
- 19) Kuitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010.
- 20) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan.
- 21) Kuitansi belanja penggandaan (fotocopy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010.
- 22) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat.
- 23) Kuitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010.
- 24) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan.

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Kuitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010.
- 26) Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
- 27) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah.
- 28) Kuitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 17-108 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010.
- 29) Surat Tugas Bupati Balangan Nomor : 094/21/LAKHARBNK/ST/ 2010 An. Suhaili, S.sos.
- 30) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.Sos.
- 31) Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/ Lakhar BNK/SPPD/2010.
- 32) Kuitansi perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 17- 108 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010.
- 33) Surat tugas nomor : 094/22/Lakhar BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, S.H.,
- 34) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH.
- 35) Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH.
- 36) Kuitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 25- 26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010.
- 37) Surat tugas Nomor : 094/23/Lakhar BNK/ST/2010 An. Silaturahmi.
- 38) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi.
- 39) Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silaturahmi.
- 40) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010.

- 41) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos.
- 42) Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor, S.Sos.,
3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010, antara lain :
  - 1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
  - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 4) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
  - 6) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010.
  - 7) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
  - 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK: 112 tanggal 10 Juni 2010.
  - 10) Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 11) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja ATK.
  - 12) Kuitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 113 tanggal 10 Juni 2010.

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi.
- 14) Kuitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 tanggal 10 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi.
- 16) Kuitansi belanja transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 tanggal 10 Juni 2010.
- 17) Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 18) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan.
- 19) Kuitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010.
- 20) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak.
- 21) Kuitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 nomor BK 117 tanggal 10 Juni 2010.
- 22) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan.
- 23) Kuitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010.
- 24) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung/kantor/ tempat.
- 25) Kuitansi sewa gedung/kantor/tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010.
- 26) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman.
- 27) Kuitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda  
Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010.
- 28) Daftar hadir panitia penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 29) Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 30) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah.
- 31) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 Juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010.
- 32) Surat tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/Lakhar BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos.,
- 33) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos.,
- 34) Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili.S.Sos.,
- 35) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 Juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010.
- 36) Surat tugas nomor Nomor : 094/19/LAKHARBNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, S.H.,
- 37) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH.
- 38) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Aulia, SH.
- 39) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 Juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010.
- 40) Surat Tugas Nomor : 094/20/LAKHARBNK/ST/2010 An. Silaturahmi.
- 41) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi.
- 42) Rincian biaya perjalanan dinas An. Silaturahmi.
- 43) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 Juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010.

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.Sos.
- 45) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Noor, S.Sos.
4. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain :
  - 1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional).
  - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba.
  - 4) Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
  - 6) Kuitansi honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK : 296 tanggal 06 Desember 2010.
  - 7) Tanda terima honorarium panitia pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 November 2010.
  - 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
  - 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Nomor BK : 297 tanggal 06 Desember 2010.
  - 10) Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
  - 11) Kuitansi honorarium moderator kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23-11-2010.
  - 12) Kuitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010.
  - 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi.
  - 14) Kuitansi belanja transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK : 299 tanggal 06 Desember 2010.
  - 15) Tanda terima uang transportasi peserta kegiatan kampanye

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan narkoba Selasa, tanggal 23 November 2010, total keseluruhan.

- 16) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek belanja transportasi dan akomodasi.
- 17) Daftar hadir peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
- 18) Kuitansi sewa gedung kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010.
- 5.-Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel);
- 6.-Fotocopy RKA tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan;
- 7.-Fotocopy DPA tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
- 8.-Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan tahun 2010 No. : 04 Tahun 2009 bulan November 2010 (satu bundel).
9. Fotocopy SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum tahun 2011 Kab. Balangan.
10. Fotocopy SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum tahun 2010 Kab. Balangan.
11. Fotocopy SK Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum tahun 2010 Kab. Balangan.
12. Fotocopy SK Bupati tentang Perubahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun Anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum.
13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
16. Fotocopy hasil koordinasi dan konsultasi mengenai proses transisi pengalihan status BNK menjadi instansi vertikal dengan BNN dan BKN di Jakarta.
  17. Laporan kegiatan “Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” Kab. Balangan tanggal 22 dan 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri.
  18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru dan BNK Kab. Balangan “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S., tanggal 23 Juni 2010.
  19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru dan BNK Kab. Balangan “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. No. Reg. 150 tanggal 23 Juni 2010.
  20. Asli kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti narkoba.
  21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
  22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos.,
  23. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
  24. Fotocopy legalisir ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2010 pada pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
  25. Fotocopy legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan tahun 2010.
  26. Fotocopy legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan tahun 2010.
  27. Materi *workshop* penyusunan Renstra dan Renja SKPD kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Balangan tanggal 13-

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2010 dengan Sinergi Consulting Group Yogyakarta.

28. Rencana Strategis Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (Renstra-Lahkar BNK) tahun 2010-2015.
29. Daftar hadir peserta kegiatan Seminar Narkotika "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009" tanggal 23 Juni 2010 di Gedung Sanggam (satu bundel).
30. Seminar Kit Narkotika "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009" tanggal 23 Juni 2010 (satu bundel).
31. RKA tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel).
32. Sertifikat Seminar Narkotika "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009" tanggal 23 Juni 2010 (satu bundel).
33. RKA Tahun 2011 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel).
34. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2010.
35. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2010.
36. Draf Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan Semester I tahun 2010.
37. Kuitansi kegiatan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan tahun 2010 (satu bundel).
38. Fotocopy kuitansi Kegiatan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan tahun 2010 (satu bundel).
39. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/048/BKD-BLG/2007 tanggal 29 November 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Sipil Kab. Balangan atas nama ALI RAHMAN.
40. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil Kab. Balangan atas nama ALI RAHMAN.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 12/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tanggal 16 Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 20 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain:
    - 1) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Administratif.
    - 2) Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Fungsional.
    - 3) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan Hari Anti Narkoba International di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
- 5) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010.
- 6) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan Hari Anti Narkoba International di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Juni 2010.
- 7) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi.
- 8) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No. BK 150.
- 9) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No. BK 149.
- 10) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010.
- 11) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010.
- 12) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi/penghargaan (beasiswa).
- 13) Kuitansi belanja jasa prestasi/penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010.
- 14) Tanda terima beasiswa kegiatan Hari Anti Narkoba International Senin, 28 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan.
- 16) Kuitansi belanja makanan dan minuman kegiatan Hari Anti Narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010.
- 17) Kuitansi belanja pakaian olah raga dalam rangka HANI No. BK: 155 tanggal 12-7-10.

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tahun 2010, antara lain :
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
  - 2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010.
  - 4) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010.
  - 6) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
  - 7) SK tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kab. Balangan TA.2010.
  - 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber.
  - 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010.
  - 10) Tanda terima honorarium narasumber penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010.
  - 11) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK.
  - 12) Kuitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi.
- 14) Kuitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi.
- 16) Kuitansi transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010.
- 17) Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010.
- 18) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak.
- 19) Kuitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010.
- 20) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan.
- 21) Kuitansi belanja penggandaan (fotocopy) kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010.
- 22) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat.
- 23) Kuitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010.
- 24) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan.
- 25) Kuitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010.
- 26) Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penggunaan minuman keras dan narkoba.
- 27) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah.
  - 28) Kuitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010.
  - 29) Surat tugas Bupati Balangan Nomor : 094/21/Lakhar BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos.
  - 30) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos.
  - 31) Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/Lakhar BNK/SPPD/2010.
  - 32) Kuitansi perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, S.H., ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010.
  - 33) Surat tugas nomor: 094/22/Lakhar BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, S.H.
  - 34) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, S.H.
  - 35) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Aulia, S.H.
  - 36) Kuitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silahturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010.
  - 37) Surat tugas Nomor : 094/23/Lakhar BNK/ST/2010 An. Silahturahmi.
  - 38) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silahturahmi.
  - 39) Rincian biaya perjalanan dinas An. Silahturahmi.
  - 40) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010.





- 41) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos.
- 42) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Noor, S.Sos.
3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan penyuluhan pencegahan narkoba di kalangan generasi muda tahun 2010, antara lain:
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional).
  - 2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ belanja-Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 4) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
  - 6) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010.
  - 7) Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
  - 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK: 112 tanggal 10 Juni 2010.
  - 10) Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
  - 11) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja ATK.
  - 12) Kuitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 113 tanggal 10 Juni 2010.
  - 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang



dokumentasi dekorasi dan publikasi.

- 14) Kuitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 tanggal 10 Juni 2010.
- 15) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi.
- 16) Kuitansi belanja transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 tanggal 10 Juni 2010.
- 17) Tanda terima uang transportasi peserta Penyuluhan Pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 18) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan.
- 19) Kuitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010.
- 20) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak.
- 21) Kuitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010.
- 22) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan.
- 23) Kuitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010.
- 24) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung/kantor/tempat.
- 25) Kuitansi sewa gedung/kantor/tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010.
- 26) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman.

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Kuitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010.
- 28) Daftar hadir panitia penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 29) Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 08 Juni 2010.
- 30) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah.
- 31) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Suhaili.S.sos ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 Juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010.
- 32) Surat Tugas Bupati Balangan Nomor : 094/18/Lakhar BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos.
- 33) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos.
- 34) Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili, S.Sos.
- 35) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 Juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010.
- 36) Surat Tugas nomor Nomor : 094/19/Lakhar BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, S.H.
- 37) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, S.H.
- 38) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Aulia, S.H.
- 39) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-101 Juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010.
- 40) Surat Tugas Nomor : 094/20/Lakhar BNK/ST/2010 An. Silaturahmi.
- 41) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi.

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



- 42) Rincian biaya perjalanan dinas An. Silaturahmi.
- 43) Kuitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Noor, S.Sos., ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-101 Juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010.
- 44) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos.
- 45) Rincian biaya perjalanan dinas An. Muhammad Noor, S.Sos.
4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain:
  - 1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional).
  - 2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif).
  - 3) Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba.
  - 4) Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan.
  - 5) SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
  - 6) Kuitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010.
  - 7) Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
  - 8) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.
  - 9) Kuitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010.
  - 10) Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
  - 11) Kuitansi honorarium moderator kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23-11-2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kuitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010.
- 13) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi.
- 14) Kuitansi belanja transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010.
- 15) Tanda terima uang transportasi peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Selasa, tanggal 23 November 2010, total keseluruhan.
- 16) Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek belanja transportasi dan akomodasi.
- 17) Daftar hadir peserta kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 November 2010.
- 18) Kuitansi sewa gedung kegiatan kampanye penanggulangan narkoba No. BK : 300 tanggal 06 Desember 2010.
5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel);
6. Fotocopy RKA tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan;
7. Fotocopy DPA tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
8. Fotocopy surat rincian retribusi pemakaian kekayaan/asset Daerah Kab. Balangan tahun 2010 No. : 04 Tahun 2009 bulan November 2010 (satu bundel).
9. Fotocopy SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum tahun 2011 Kab. Balangan.
10. Fotocopy SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum tahun 2010 Kab. Balangan.
11. Fotocopy SK Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum tahun 2010 Kab. Balangan.
12. Fotocopy SK Bupati tentang Perubahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab.

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan Tahun Anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum.

13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
16. Fotocopy Hasil Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal DENGAN BNN dan BKN di Jakarta.
17. Laporan Kegiatan “Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” Kab. Balangan tanggal 22 dan 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri.
18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru dan BNK Kab. Balangan “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, atas nama Nurdian Wahyudi, S.S., tanggal 23 Juni 2010.
19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru dan BNK Kab. Balangan “Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. No. Reg. 150 tanggal 23 Juni 2010.
20. Asli kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai Gerakan Anti Narkoba.
21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos.
23. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.

24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
25. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan tahun 2010.
26. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan tahun 2010.
27. Materi *workshop* penyusunan Renstra dan Renja SKPD kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Balangan tanggal 13-14 Oktober 2010 dengan Sinergi Consulting Group Yogyakarta.
28. Rencana Strategis Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (Renstra-Lahkar BNK) tahun 2010-2015.
29. Daftar hadir peserta kegiatan Seminar Narkotika "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009" tanggal 23 Juni 2010 di Gedung Sanggam (satu bundel).
30. Seminar Kit Narkotika "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009" tanggal 23 Juni 2010 (satu bundel).
31. RKA Tahun 2010 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel).
32. Sertifikat Seminar Narkotika "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009" tanggal 23 Juni 2010 (satu bundel).
33. RKA tahun 2011 pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel).
34. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2010.
35. Fotocopy Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2010.

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Draf Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan Semester I tahun 2010.
37. Kuitansi Kegiatan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan tahun 2010 (satu bundel).
38. Fotocopy kuitansi Kegiatan Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan tahun 2010 (satu bundel).
39. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/048/BKD-BLG/2007 tanggal 29 November 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Sipil Kab. Balangan atas nama ALI RAHMAN.
40. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil Kab. Balangan atas nama ALI RAHMAN.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**1. *Judex Facti* Keliru Dalam Menerapkan Ajaran Penyertaan**

Bahwa Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Subjek/pelaku yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan suatu tindak pidana bisa saja perbuatan yang berbeda satu dengan yang lain, demikian juga dengan sikap batin para subjek/pelaku tersebut bisa saja tidak sama, apa yang ada dalam sikap batin subjek/pelaku tersebut terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan itu terjalin suatu hubungan erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu hal yakni terwujudnya suatu tindak pidana.

Bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politeia-Bogor, hal. 73-74, yang dimaksud dengan "Orang yang melakukan (*Pleger*)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri". Selain itu masih menurut R. Soesilo dalam buku yang sama "Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)", disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain", "Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)", turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu", dan "Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitloker*)", orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dan jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan oleh pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain".

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu tidak boleh dilupakan pada prinsipnya dalam penyertaan juga mensyaratkan subjek/pelaku adalah subjek yang melakukan tindak pidana baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tersebut telah terlebih dahulu bersekutu atau bermufakat, untuk melakukan suatu perbuatan dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan guna mewujudkan akibat perbuatan yang dikehendaknya.

Bahwa selain itu menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Hal. 167, "dapat dikatakan telah melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana hanya apabila niat dari pelaku mengandung kesalahan sehingga tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang telah dikehendaknya bukan hanya sebagai pelaku yang tanpa kehendak (*willoos werktuig*).

Bahwa sejalan dengan uraian mengenai ajaran penyertaan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat sebenarnya Judex Facti jelas telah keliru karena tetap berpendapat bahwa Terdakwa (*Pemohon Kasasi*) telah bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI", karena sebenarnya dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi selaku Bendahara Pengeluaran Lakhar BNK Kabupaten Balangan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Keputusan (SK) No. 188.45/2/Pum tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dimana Saksi Suhaili, S.Sos., M.M. (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Lakhar BNK Balangan/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana Terdakwa selaku Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 yang seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 08 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa atas perintah dari Suhaili, S.Sos., M.M., dan juga karena bukti-bukti untuk SPJ tersebut telah lengkap diserahkan oleh Suhaili, S.Sos., M.M., dan Terdakwa yang bekerja di bawah tekanan dari Suhaili, S.Sos., M.M.

Pemohon Kasasi selaku sebagai Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan dan menyerahkan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda sebagai uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Suhaili, S.Sos.

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 341 K/PIDSUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempergunakan UP tersebut untuk membayar kampanye anti Narkoba pada tahun 2009 dan telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Terdakwa dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Faktanya SPJ itu dibuat karena sudah dilakukan kegiatan oleh panitia. Hal ini bisa dilihat dari pembentukan panitia untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor : 800 / 12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Saksi Suhaili, S.Sos., dengan susunan panitia sebagai berikut :

- a) Suhaili, S.Sos., sebagai Ketua;
- b) Silaturahmi sebagai Sekretaris;
- c) H.M. Ideris, S.Pd., sebagai Anggota;
- d) Warsono, S.Sos., sebagai Anggota;
- e) Muhammad Aulia, S.H., sebagai Anggota;

Hal ini terlihat sekali dalam kegiatan tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak ada dalam susunan kepanitiaan.

## 2. **Judex Facti Tidak Menerapkan Teori tentang Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit*.**

Bahwa pembentuk Undang-Undang telah sering menyebut atau menggunakan perkataan *strafbaar feit* sebagai kata lain dari "tindak pidana", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak ada penjelasan mengenai apa yang sebenarnya arti dari kata *strafbaar feit* tersebut.

Bahwa oleh karena itu muncullah beberapa doktrin hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang arti kata *strafbaar feit* tersebut diantaranya: Hazewinkel-Suringa, misalnya yang telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Selain itu menurut Profesor Pompe, perkataan "*Strafbaar Feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan



terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*".

Bahwa selanjutnya menurut E. Y. Kanter, S.H., dan S. R Sianturi, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 211, unsur-unsur dari tindak pidana diantaranya :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang Perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan

Sedangkan menurut Leden Marpaung, dalam bukunya yang berjudul Asas – Teori-Praktik Hukum Pidana, terbitan Sinar Grafika, 2005, halaman 12, menyebutkan, unsur-unsur delik adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

- Adanya kesengajaan (*dolus*)
- Adanya kealpaan (*culpa*).

Unsur Objektif

- Adanya perbuatan manusia.
- Akibat dari perbuatan tersebut.
- Adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan dapat dihukum.
- Keadaan-keadaan

Bahwa dari uraian doktrin hukum mengenai unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, selain adanya kesalahan unsur essensial lainnya dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum, dengan demikian sifat melawan hukum dan suatu delik atau perbuatan harus ada dan dibuktikan dalam suatu tindak pidana, pengertian melawan hukum menurut Leden Marpaung, dalam bukunya yang berjudul Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, terbitan Sinar Grafika, 2005, halaman 44, menyebutkan sejak perubahan pendapat *Hoge Raad*, doktrin membedakan *wederrechtelijk* (melawan hukum) atas :

- Melawan hukum dalam arti materiil;



- Melawan hukum dalam arti formil;

Lamintang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut :

Menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang, adapun ajaran mengenai *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bahwa selain itu pengertian sifat melawan hukum menurut Simons, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 143 adalah bertentangan dengan hukum pads umumnya, akan tetapi dalam hubungan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, Simons mengatakan supaya selalu berpegang kepada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana tentunya terkait dengan unsur "Kesalahan" yang merupakan faktor penentu untuk dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., halaman 165, menyebutkan "Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*), bagi delik-delik jenis *overtredingen*, jugs berlaku asas tanpa kesalahan tidak mungkin dipidana. Arrest HR 14 Februari 1916 : (Van Bemmelen Arresten Strafrecht).

Bahwa kemudian menurut Prof. Moeljatno, S.H., masih dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, pada halaman 169, ada atau tidaknya kesalahan dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari "Bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian".



Bahwa faktanya peranan Pemohon Kasasi dalam kegiatan penyutuhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda oleh Lakhar BNK yang telah di bentuk susunan panitianya dengan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 01 Juni 2010 hanya sebatas melaksanakan peranan formil dan Pemohon Kasasi tidak pernah tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Bendahara Pengeluaran yang hanya melakukan/membuat SPJ atas kegiatan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara.

Bahwa akan tetapi sebenarnya undang-undang tindak pidana korupsi jelas mensyaratkan "kesalahan" dalam bentuk kesengajaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana korupsi bukan "kelalaian/kealpaan", sejalan dengan hal tersebut, menurut Barda N. Arief, dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 95, "Pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan kesalahan".

Sehingga apabila alas tiada pidana tanpa kesalahan dihubungkan dengan uraian fakta sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, dimana Pemohon Kasasi sebenarnya sama sekali tidak pernah ikut dalam kegiatan lakhar BNK dan juga SPJ yang dibuat telah mendapat persetujuan dari yang dilakukan oleh PPTK yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Saksi Suhaili, S.Sos., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pemohon Kasasi hanya melakukan perbuatan yang telah digariskan/diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam kapasitas Pemohon Kasasi sebagai Bendahara Pengeluaran, dan sama sekali tidak ada niat jahat dari Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum maupun untuk menguntungkan diri sendiri, masiakah Pemohon Kasasi dianggap bersalah? Dan apakah adil menurut hukum bila beban pembedaan tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi? Apalagi sekarang ini Pemohon Kasasi menderita sakit TB Paru yang kronis. Kalau dia harus meringkuk di dalam penjara maka lengkaplah penderitaannya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Angka II. A.B tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksana Kegiatan Penyuluhan/Pencegahan Peredaran/Penggunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Keras dan Narkotika telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pencairan anggaran. Terdapat selisih Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang berada pada Terdakwa, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan merupakan tindak pidana korupsi.

Bahwa alasan-alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua :  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**  
ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 195904301985121001